

PUTUSAN
Nomor : 11/Pdt.G/2010/MS-ACEH.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara; ---

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten
Aceh Besar dahulu Tergugat, sekarang Pembanding
MELAWAN

TERBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMKK,
pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten
Aceh Besar, dahulu Penggugat sekarang
Terbanding;

Mahkamah Syar'iyah Aceh ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 114/Pdt.G/2009/MSy-Jth. tanggal 23 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1431 H. yang amarnya berbunyi: Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

1. Menjatuhkan talak I (satu) bain shughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk mengirimkan 1 (satu) exp salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/KUA Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho bahwa Pembanding pada tanggal 28 Desember 2009 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 114/Pdt.G/2009/MSy-Jth. tanggal 23 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1431 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 31 Desember 2009;

Memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 30 Desember 2009 dan kontra memori banding terbanding tanggal 14 Januari 2010 ;

Memperhatikan pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) Pembanding tanggal 13 Januari 2010 dan Terbanding tanggal 14 Januari 2010, masing-masing datang untuk membaca/memeriksa berkas perkara ;

TENTANG HUKUMNYA

- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;
- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dan menyetujui seluruhnya pendapat Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pendapat tersendiri oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 114/Pdt.G/2009/Msy-Jth, tanggal 23 Desember 2009 M, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1431 H dapat dikuatkan ;
- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana

yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta Kompilasi hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pemanding;
- menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor: 114/Pdt.G/2009/MSy-Jth. tanggal 23 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1431 H ;
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2010 M bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1431 H. oleh kami Drs. Abbas Fauzi, SH, Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rizwan Syamsuddin dan Drs. H. Marzuki Yoesoef, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Mejlis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Helmy Daud sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

dto.

DRS. H. RIZWAN SYAMSUDDIN

dto

DRS. H. MARZUKI YOESOEUF, SH

KETUA MAJELIS

dto.

DRS. ABBAS FAUZI, SH.

PANITERA PENGGANTI

dto

DRS. HELMY DAUD

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Leges	Rp. 5.000,-
4. Biaya Proses	<u>Rp. 134.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-

----- Seratus lima puluh ribu rupiah -----

Untuk salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 17 Februari 2010
Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh

DRS. SYAFRUDDIN